



PUTUSAN

Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Deri Rahman
Tanjung
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juli 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Abdul Muis No 5 Kel. Cinta Raja Kec.
Sail Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG** berupa pidana penjara selama **selama 2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk klonink denim supply.co;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna cokelat .

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman yang seringannya ringannya dan menyesal.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG** pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Jalan Pattimura Gg Merak Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru lalu terdakwa melihat Saksi ERI PIKAL yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi ERI PIKAL yang bernama sdr. PITO di Jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5, selanjutnya pada hari sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi.

- Selanjutnya terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi ILHAM dengan mengatakan "BANG ADA YANG MAU BELI SEPEDA MOTOR?" lalu dijawab saksi ILHAM "NANTI SAYA TANYAKAN KEPADA



KAWAN ABANG” kemudian terdakwa bersama dengan ILHAM pergi menemui kawan ILHAM yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan “UANG SAYA GAK ADA SEGITU YANG ADA HANYA RP 1.500.000.- (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) BAGAIMANA SAYA TAMBAH DENGAN HANDPHONE 2 (DUA) BIJI” dan di jawab oleh saksi ILHAM “OKE BANG GAK APA-APALAH” dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi HAMDANI,SH bersama dengan Saksi DEDI HANDOCO serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi ILHAM di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi ILHAM di bawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk dilakukan interogasi dan mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG** Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi **ERI PIKAL** sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eri Pikal Als Eri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya kehilangan barang-barang tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, sekira pukul 10.00 wib, di Jalan Pattimura Gg. Merak tepatnya kantor UPTD Dinas Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. sail Kota pekanbaru;
- Bahwa adapun pelaku dari pencurian tersebut sebelumnya tidak mengetahuinya dan korban pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut adalah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK0 29048 No. Mesin JFM1E-1028472 atas nama pemilik JONI ANDREAN, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Jbl 12 inci;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 atas nama pemilik JONI ANDREAN, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Jbl 12 inci tersebut hilang sekira pukul 10.00 wib saat saksi masuk kedalam rumah dan melihat isi dalam rumah sudah di acak-acak dan barang-barang milik saksi sudah ada yang hilang, dan yang mengetahui barang-barang milik saksi yang hilang tersebut adalah EDO (Gojek);
- Bahwa saksi terakhir kalinya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 atas nama pemilik JONI ANDREAN, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Jbl 12 inci milik saksi tersebut pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib, di saat saksi



meninggalkan tempat tersebut dan pergi ke tempat kawan saksi bernama PITO di jalan Paus Kec.Marpoyan damai Kota Pekanbaru;

- Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 22.00 wib saksi keluar meninggalkan kantor di Jalan Pattimura Gg. Merak tepatnya kantor UPTD Dinas Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota pekanbaru untuk menginap di rumah teman saksi bernama PITO di jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat sebelum meninggalkan kantor saksi terlebih dahulu mengunci semua pintu kantor dan gerbang kantor saksi tutup namun tidak di gembok, kemudian besok harinya saksi pulang ke kantor Jalan Pattimura Gg. Merak tepatnya kantor UPTD Dinas Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota pekanbaru sekira pukul 10.00 Wib dan pada saat saksi masuk kedalam kantor saksi lihat bahwa isi dalam kantor sudah dalam keadaan berantakan akibat di acak-acak oleh pencuri kemudian saksi mencari barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS yang semula saksi letakkan di aula belakang kantor, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg yang semula letakkan di depan kamar tidur, 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warna gold yang semula saksi letakkan di atas meja kamar tidur dan kotak handphone saksi letakkan di rak dinding kamar tidur dan 1 (satu) unit speaker aktif merk Jbl 12 inci saksi letakkan di atas meja di dalam kamar tidur telah hilang kemudian saksi keluar dari kantor untuk menemui saudara EDO (ojek online) yang sedang duduk dan mangkal di depan atau di teras kantor lalu saksi bertanya kepadanya "bang jam berapa abang buka gerbang?" lalu di jawab "saya sampai ke sini saya lihat pintu gerbang sudah terbuka" lalu saksi sampaikan "kantor sudah di masuki pencuri dan banyak barang-barang saksi yang hilang" lalu atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya ke Kepolisian sector limapuluh, dan pada hari Rabu saksi mendapat informasi dari Kepolisian bahwa pelaku pencurian yang telah mencuri barang-barang saksi tersebut telah di tangkap dan di amankan di kantor Polsek limapuluh;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama yang mengaku bernama MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN, tersebut namun setelah saksi dimintai keterangan barulah di jelaskan bahwa lyanya adalah pelaku



pencurian barang-barang milik saksi dan pelaku tersebut tinggal atau berdomisili di dekat kantor UPTD Dinas Pendidikan Bukit Raya yang saksi tempati tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS tersebut saksi beli dari shorum binang motor dengan harga Rp 7.200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) namun sepeda motor tersebut belum ada balik nama, sedangkan STNK sepeda motor tersebut tertinggal di dalam jok sepeda motor yang telah hilang tersebut sedangkan BPKB sepeda motor masih ada saksi simpan dan dalam penguasaan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Ilhamra Adrianto Als Ilham**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan memahaminya karena MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG melakukan pencurian;
- Bahwa adapun pencurian yang di lakukan oleh MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG berupa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit speaker aktif;
- Bahwa pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, 1 buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit speaker aktif tersebut di lakukan oleh MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib, di Jl. Pattimura Gg Merak tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, dan MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG melakukan pencurian hanya seorang diri dan saksi mengetahuinya hal tersebut karena di kasih tahu oleh pelaku dimana pada saat selesai melakukan pencurian tersebut saksi di hubungi oleh pelaku untuk menjulakan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk xiami;
- Bahwa adapun cara MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, 1 buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit speaker aktif di Jl. Pattimura Gg Merak tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec.



Sail Kota Pekanbaru yaitu dengan memanjat dengan menggunakan kursi lalu membuka grendel pintu dengan menggunakan tangan lalu ditarik ke atas pintu terbuka kemudian pelaku masuk kedalam Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi membantu MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merk xiami yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wib di jalan cipta Karya panam tepatnya di depan kolam renang aulia Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa jenis barang-barang yang saksi terima dari MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG berupa sepeda motor yang telah saksi jual tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan jenis handphone yang saksi jual tersebut yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold;
- Bahwa saksi menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold yang saksi terima dari MUHAMMAD IKHSAN kepada HABIB di jalan Cipta karya tepatnya di depan kolam renang aulia Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak kenal pemilik barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold yang telah saksi jualkan tersebut;
- Bahwa cara saksi menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold kepada HABIB yaitu dengan cara menghubungi HABIB via whatsapp dan saksi menawarkan barang-barang tersebut kemudian saksi dan HABIB sepakat berjumpa di jalan Cipta karya Panam tepatnya di kolam renang aulia Panam dan pada saat itu saksi menawarkan dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) namun HABIB tidak memiliki uang



sebanyak itu lalu HABIB menawarkan dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tambah 2 (dua) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E, lalu saksi dan HABIB sepakat lalu saksi serahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi note 4 warna gold kepada HABIB;

- Bahwa saksi mengetahuinya sebab MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN menjelaskan kepada saksi bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi note 4 warna gold yang telah lya curi di jalan Pattimura Gg merak di kantor Dinas Pendidikan UPTD Bukit raya Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota pekanbaru;
- Bahwa saat saksi selesai menjualkan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK 029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi note 4 warna gold kepada HABIB kemudian uang Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah 2 (dua) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E saksi serahkan kepada MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG dan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung A04E warna merah yang dikasih MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN kepada saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) yang saksi terima dari MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN, sudah habis saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E sudah sudah saksi jual kepada seorang laki-laki yang tidak kenal melalui aplikasi PJBO (pekanbaru jual beli online);
- Bahwa tujuan saksi membantu MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG untuk menjualkan barang-barang curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi



note 4 warna gold kepada HABIB agar saksi mendapat imbalan penjualan barang-barang curian tersebut;

- Bahwa setelah di perhatikan atau di jumpakan dengan laki-laki yang bernama MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG, dan saksi mengenali laki-laki tersebut yang menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warna gold kepada saksi kemudian saksi jual kepada HABIB;
- Bahwa pada saat sekarang ini saksi tidak mengetahui keberadaan dari HABIB, namun setahu saksi bahwa HABIB bertempat tinggal di jalan Cipta Karya Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan adapun ciri-ciri dari HABIB yaitu : Nama : HABIB, Jenis kelamin : laki-laki, Umur : 20 Tahun, Badan : sedang, Tinggi badan : 168 cm, Wajah : bulat, Rambut : hitam lurus panjang (gondrong), Kulit : sawo matang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang di alami oleh korban akibat pencurian barang-barang yang di lakukan oleh MUHAMMAD IKHSAN Als ISAN Bin DERI RAHMAN TANJUNG;
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini Saksi tidak ada di paksa, di rayu atau di pengaruhi oleh pihak lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya kepada pemeriksa sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saksi saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi Pengacara atau Penasehat Hukum, Terdakwa akan menghadapinya seorang diri;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah tersangkut perkara pidana maupun perdata;
- Bahwa mengerti dimintai keterangan saat sekarang ini, sehubungan terdakwa dan teman terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, 1 buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit speaker aktif tersebut terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 08 Juli



2023 sekira pukul 24.30 Wib, di Jl. Pattimura Gg Merak tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya we, dan pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa sendirian;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor, 1 buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit speaker aktif di Jl. Pattimura Gg Merak tepatnya di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru yaitu dengan memanjat dengan menggukun kursi lalu membuka grendel pintu dengan menggunakan tangan lalu terdakwa tarik ke atas lalu pintu terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah terdakwa masuk kedalam Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut bahwa 1 (satu) unit sepd motor terletak di belakang sebelah kanan tepatnya di dekat pintu, 1 buah tabung gas ukuran 3kg berada di dalam kamar di dapur, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi dan 1 (satu) unit speaker aktif serta kunci dari sepeda motor terletak di atas meja di dalam kamar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut dimana pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 wib terdakwa berjalan kaki ke salah satu kedai di jalan Abdul Muis kemudian terdakwa duduk di kedai tersebut pada saat itu terdakwa melihat orang yang menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut di jemput oleh kawannya lalu pada saat itu terdakwa sempat pulang kerumah di jalan abdul Muis No 5 dan sekira pukul 24.00 Wib terdakwa mendatangi Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut dengan berjalan kaki kemudian terdakwa mengintip dari sela-sela jendela setelah terdakwa pastikan tidak ada orang di dalam kantor tersebut barulah terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai lalu kursi tersebut terdakwa naiki lalu terdakwa menarik hendel pintu samping sebelah kanan dan setelah pintu terbuka terdakwa masuk kedalam;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut terdakwa ada menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang dan obeng tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka baut engsel pintu kamar;



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor telah terdakwa serahkan kepada ILHAMRA untuk di jualkan dan sepeda motor tersebut di jual oleh ILHAM kepada seseorang yang bernama HABIB di jalan Cipta karya dan pada saat itu di jual dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah 2 (dua) unit handphone masing-masing merk Samsung A10 dan handphone merk Samsung A04e sedangkan 1 buah tabung gas ukuran 3kg terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di pasar bawah Kota pekanbaru dengan harga Rp 100.000 (sertus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi terdakwa jual kepada seseorang yang bernama HABIB dijanlan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru, 1 (satu) unit speaker aktif saya jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di pasar bawah Kota Pekanbaru dengan harga Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa keberadaan uang tersebut terdakwa berikan kepada ILHAMRA sebanyak Rp 500.000.- (lima ratus ribu) dan sisanya sebanyak Rp 1.000.000.- (satujuta rupiah) terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp 200.000 (dua ratsu ribu rupiah), dan terdakwa membeli 1 (satu) helai celana pendek warna biru seharga Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sudah habis terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari sedangkan 1 (satu) handphone merk Samsung A10 saya berikan kepada saudara ILHAM sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04e telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi BJBO dengan harga Rp 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan uang dari penjualan 1 (satu) unit handpene tersebut telah habis terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa melakukan pencurian di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru baru kali ini, namun terdakwa dan ILHAMRA ada melakukan pencurian dengan kekerasan pada pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Kasa Kec. Marpoyan damai adapun barang yang terdakwa curi dengan cara kekerasan adalah 1 (satu) sepeda motor Honda merk Beat milik SENDI;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencuria 1 (satu) unit sepeda motor, 1 buah tabung gas ukuran 3kg, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi, 1 (satu) unit speaker aktif tersebut untuk terdakwa jual dan terdakwa cepat mendapatkan uang;

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa perhatikan terdakwa kenal dengan laki-laki tersebut yaitu ILHAMRA ADRIANTO, dan Iyanya adalah orang yang telah membantu terdakwa untuk menjulakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna white blue Nopol BM 6970 PS kepada HABIB;
- Bahwa pada saat sekarang ini terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari HABIB, namun setahu terdakwa bahwa HABIB bertempat tinggal di jalan Cipta Karya Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru dan adapun ciri-ciri dari HABIB yaitu : Nama : HABIB, Jenis kelamin : laki-laki, Umur : 20 Tahun, Badan : sedang, Tinggi badan : 168 cm, Wajah : bulat, Rambut : hitam lurus panjang (gondrong), Kulit : sawo matang;
- Bahwa setelah perhatikan 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk klonink denim supply.co terdakwa dapat mengenali celana tersebut dimana celana tersebut terdakwa beli dari hasil pencurian yang terdakwa lakukan.
- Bahwa setelah di perhatikan 1 (satu) buah obeng tanpa gagang dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebutlah terdakwa pakai untuk membukan baut kunci kamar pada saat terdakwa melakukan pecurian;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) buah bangku kayu warna coklat dan dan terdakwa mengakui bahwa bangku kayu tersebutlah terdakwa pakai untuk memanjat dan meraih grendel pintu pada saat terdakwa melakukan pecurian tersebut;
- Bahwa tidak mengetahui kerugian yang di alami oleh korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk klonink denim supply.co;
- 1 (satu) buah kursi kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar terdakwa melihat saksi Eri Pikal yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi Eri Pikal yang bernama sdr. Pito di Jalan Paus Kec.



Marpojan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5;

- Bahwa benar pada hari sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi;
- Bahwa benar terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi Ilham dengan mengatakan "Bang Ada Yang Mau Beli Sepeda Motor?" lalu dijawab saksi Ilham "Nanti Saya Tanyakan Kepada Kawan Abang" kemudian terdakwa bersama dengan Ilham pergi menemui kawan Ilham



yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan "Uang Saya Gak Ada Segitu Yang Ada HanyaA RP 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bagaimana Saya Tambah Dengan Handphone 2 (Dua) Biji" dan di jawab oleh saksi Ilham "Oke Bang Gak Apa-Apalah" dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Hamdani, SH bersama dengan saksi Dedi Handoco serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Ilham di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi Ilham di bawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk dilakukan interogasi dan mengakui terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Eri Pikal sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” mengacu kepada terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berhubungan erat dengan pertanggung jawaban terdakwa dan sebagai sarana pencegahan error in persona ;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa/Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Deri Rahman Tanjung**, dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, namun demikian tergantung dari unsur-unsur yang lainnya, oleh karena itu unsur ke-satu yakni: “Barang siapa”, telah dapat terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Eri Pikal yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi Eri Pikal yang bernama sdr. Pito di Jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk mejual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi Ilham dengan mengatakan "Bang Ada Yang Mau Beli Sepeda Motor?" lalu dijawab saksi Ilham "Nanti Saya Tanyakan Kepada Kawan Abang" kemudian terdakwa bersama dengan Ilham pergi menemui kawan Ilham yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan "Uang Saya Gak Ada Segitu Yang Ada HanyaA RP 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bagaimana Saya Tambah Dengan Handphone 2 (Dua) Biji" dan di jawab oleh saksi Ilham "Oke Bang Gak Apa-Apalah" dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Hamdani, SH bersama dengan saksi Dedi Handoco serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Ilham di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi Ilham di bawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk dilakukan interogasi dan mengakui terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Eri Pikal sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.2 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Eri Pikal yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi Eri Pikal yang bernama sdr. Pito di Jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi Ilham dengan mengatakan "Bang Ada Yang Mau Beli Sepeda Motor?" lalu dijawab saksi Ilham "Nanti Saya Tanyakan Kepada Kawan Abang" kemudian terdakwa bersama dengan Ilham pergi menemui kawan Ilham yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan "Uang Saya Gak Ada Segitu Yang Ada HanyaA RP 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bagaimana Saya Tambah Dengan Handphone 2 (Dua) Biji" dan di jawab oleh saksi Ilham "Oke Bang Gak Apa-Apalah" dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Hamdani, SH bersama dengan saksi Dedi Handoco serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Ilham di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi Ilham di bawa ke kantor Polsek Limapuluh

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dilakukan interogasi dan mengakui terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Eri Pikal sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.3 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Eri Pikal yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi Eri Pikal yang bernama sdr. Pito di Jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan kearah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi Ilham dengan mengatakan "Bang Ada Yang Mau Beli Sepeda Motor?" lalu dijawab saksi Ilham "Nanti Saya Tanyakan Kepada Kawan Abang" kemudian terdakwa bersama dengan Ilham pergi menemui kawan Ilham yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan "Uang Saya Gak Ada Segitu Yang Ada HanyaA RP 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bagaimana Saya Tambah Dengan Handphone 2 (Dua) Biji" dan di jawab oleh saksi Ilham "Oke Bang Gak Apa-Apalah" dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM;

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Hamdani, SH bersama dengan saksi Dedi Handoco serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Ilham di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi Ilham di bawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk dilakukan interogasi dan mengakui terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Eri Pikal sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.4 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Eri Pikal yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi Eri Pikal yang bernama sdr. Pito di Jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970



Kotori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiami note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi Ilham dengan mengatakan "Bang Ada Yang Mau Beli Sepeda Motor?" lalu dijawab saksi Ilham "Nanti Saya Tanyakan Kepada Kawan Abang" kemudian terdakwa bersama dengan Ilham pergi menemui kawan Ilham yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan "Uang Saya Gak Ada Segitu Yang Ada Hanya RP 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bagaimana Saya Tambah Dengan Handphone 2 (Dua) Biji" dan di jawab oleh saksi Ilham "Oke Bang Gak Apa-Apalah" dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Hamdani, SH bersama dengan saksi Dedi Handoco serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Ilham di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi Ilham di bawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk dilakukan interogasi dan mengakui terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Eri Pikal sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.5 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sedang duduk di salah satu kedai di tepi Jalan Abdul Muis Kel. Cinta raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat saksi Eri Pikal yang bertempat tinggal serta bertugas menjaga Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru tersebut pergi menginap di rumah teman saksi Eri Pikal yang bernama sdr. Pito di Jalan Paus Kec. Marpoyan damai dan pada saat itu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian di dalam kantor tersebut, tidak lama kemudian terdakwa pulang kerumah di Jalan Abdul Muis No 5;

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 wib terdakwa berjalan kaki menuju Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru, setelah sampai kemudian terdakwa mengamati situasi dengan cara mengintip dari sela-sela jendela kantor tersebut dan setelah situasi aman kemudian terdakwa mengambil kursi kayu dari kedai di Jalan Abdul Muis lalu diletakkan di depan pintu sebelah kanan kantor untuk memanjat guna menarik grendel pintu bagian atas dan setelah terdakwa masuk kedalam, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 yang sedang terparkir, kemudian terdakwa berjalan ke arah belakang lalu menemukan ada kamar yang dalam keadaan terkunci pakai gembok lalu terdakwa membuka baut engsel gembok kamar tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang tidak memiliki gagang yang terdakwa bawa dari rumah, setelah berhasil membuka pintu tersebut terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi note 4 warna gold serta kotaknya dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja kamar tersebut, kemudian terdakwa keluar kamar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg, setelah berhasil mengambil barang tersebut terdakwa langsung menuju sepeda motor untuk menyalakan sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor tersebut menyala kemudian terdakwa pergi meninggalkan kantor dengan membawa barang-barang yang terdakwa curi;

Menimbang, bahwa terdakwa pergi menuju pasar bawah Kota Pekanbaru untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3kg dengan harga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit speaker aktif dengan harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat F.1 Warna White Blue Nopol BM 6970 PS dengan No. Rangka MH1JFM115FK029048 No. Mesin JFM1E-1028472 serta STNK yang terdapat di dalam jok motor tersebut terdakwa menawarkan ke Saksi Ilham dengan mengatakan "Bang Ada Yang Mau Beli Sepeda Motor?" lalu dijawab saksi Ilham "Nanti Saya Tanyakan Kepada Kawan Abang" kemudian terdakwa bersama dengan Ilham pergi menemui kawan Ilham yang bernama HABIB (DPO) di Jalan Cipta Karya Panam Kota Pekanbaru dan setelah berjumpa dengan HABIB (DPO) kemudian Saksi ILHAM menawarkan sepeda motor curian tersebut dengan harga Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

pada saat itu HABIB (DPO) mengatakan "Uang Saya Gak Ada Segitu Yang Ada HanyaA RP 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bagaimana Saya Tambah Dengan Handphone 2 (Dua) Biji" dan di jawab oleh saksi Ilham "Oke Bang Gak Apa-Apalah" dan pada saat itu HABIB (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung A10 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM, setelah transaksi berhasil kemudian terdakwa bersama dengan saksi ILHAM pergi meninggalkan tempat tersebut dengan memesan angkutan online menuju rumah terdakwa di Jalan Abdul Muis No 5, dan pada saat di perjalanan barulah saksi ILHAM menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit handphone kepada terdakwa, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04E warna merah kepada saksi ILHAM;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.30 Wib, saksi Hamdani, SH bersama dengan saksi Dedi Handoco serta tim dari Anggota Kepolisian Polsek Limapuluh yang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang bersama Saksi Ilham di rumah di Jalan Abdul Muis No 5 Kota Pekanbaru, kemudian terhadap terdakwa dan saksi Ilham di bawa ke kantor Polsek Limapuluh untuk dilakukan interogasi dan mengakui terdakwa yang melakukan pencuri pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2023 sekira pukul 24.30 Wib di Kantor Dinas Pendidikan UPTD Pendidikan Bukit Raya Kel. Cinta Raja Kec. Sail Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap saksi Eri Pikal sekitar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka unsur ad.6 inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 1156/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah obeng tanpa gagang, 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk klonink denim supply.co dan 1 (satu) buah kursi kayu warna cokelat, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ERI PIKAL;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ikhsan Als Isan Bin Deri Rahman Tanjung** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah obeng tanpa gagang;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna biru merk klonink denim supply.co;
 - 1 (satu) buah kursi kayu warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, oleh kami Andi Hendrawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Dedy Tias Dianto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Maisuri, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H

Andi Hendrawan, S.H., M.H

Daniel Ronald, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto, S.H